**PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

**PADA BAITULMAL WA TAMWIL (BMT) EL MENTARI PURWOKERTO UTARA**



PROPOSAL PENELITIAN

Ditujukkan untuk praktek penulisan karya ilmiah

Oleh:

ARI MUTMAINNAH AS

NIM 1423203135

**JURUSAN EKONOMI SYARI’AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2016**

**PENERAPAN SISTEM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITULMAL WA TAMWIL (BMT) EL MENTARI PURWOKERTO UTARA**

1. **Latar Belakang Masalah**

Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang- orang dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber- sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumtif.[[1]](#footnote-1) Ekonomi Islam berasal dari dua akar kata; ekonomi yang berdimensi *empiris- positif*, serta Islam yang berdimensi *normatif- subyektif.* Empiris- positif dapat diartikan, kajian ekonomi merupakan sesuatu yang nyata (empiris), dan kebenarannya dapat diukur secara pasti (positif), yang secara umum biasanya diukur dengan angka- angka statsistik atau media grafik. Normatif- subyektif dapat diartikan Islam merupakan pedoman atau keyakinan yang didasarkan pada agama (norma- norma), serta kebenarannya diukur dengan keyakinan yang bisa jadi berbeda dengan keyakinan (agama/ norma) yang lain sehingga dikatakan subyektif.

Eksistensi ilmu ekonomi Islam merupakan perilaku etis di bidang ekonomi yang mengusung nilai-nilai egaliterian serta perilaku religius karena bangunan keilmuannya tidak lepas dari normatifitas yaitu Al- Qur’an dan Hadits. Karena tatanan sosial yang sudah lazim menjadi perilaku ekonomi telah bercambur baur dengan segala macam kepentingan dan latar belakang.[[2]](#footnote-2)

Meningkatnya ekonomi yang ada bisa dilihat dari fungsi pembiayaan, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investassi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

*“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”[[3]](#footnote-3)*

Jenis- jenis pembiayaan juga dapat diklasifikasikan pada aspek karakter proyeksi/ bisnis dalam transaksi tersebut. Tansaksi bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*) merupakan karakter bisnis yang secara umum tidak bisa ditentukan aspek pendapatannya.

Penggunaan nama prinsip bagi hasil bagi bank yang melaksanakan akad- akad sebagaimana pada hukum Islam berjalan kurang lebih 6 tahun. Sampai lahir UU No. 10 Tahun 1998 atas perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka bank Islam yang semula tersebut dengan nama “ bank dengan prinsip bagi hasil “ bergeser menjadi “ bank dengan prinsip syariah “. Secara politik ekonomi dapat dimaknai, bahasa syariah lebih representatif dalam bahasa hukum (Islam) dibandingkan dengan “ bagi hasil “ yang lebih pada representasi “ profit and loss sharing “, suatu sistem pembagian keuntungan bersama dan pertanggungan bersama atas kerugian.[[4]](#footnote-4)

Pembiayaan transaksi bagi hasil didasarkan pada produk tersebut menggunakan prinsip bagi hasil dalam pembagian keuntungan. Transaksi bagi hasil atau pembiayaan yang dalam pembagian keuntungannya didasarkan pada keadilan antara nasabah dan bank. Transaksi bagi hasil juga dapat dijelaskan sebagai teori percampuran dalam akad. Maksudnya terjadi percampuran modal dan usaha antara pihak bank dan nasabah.

Mudharabah bisa disebut dengan *al- qirad* yang berarti potongan (*al- qath’u*), karena pemilik modal memotong apabila hartanya untuk diperdagangkan dengan sebagian keuntungannya. Dalam bahasa sederhana, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, satu pihak memberikan modal kepada lainnya untuk berniaga. Kemudian keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan yang telah disepakati. Mudharabah disebut sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal yang dimaksud harus berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang.[[5]](#footnote-5)

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[6]](#footnote-6)

Secara muamalah, pemilik modal (*shahibul maal)*, menyerahkan modalnya kepada pedagang/pengusaha (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh *mudharib* itu akan dibagihasilkan dengan *shahibul maal*. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.[[7]](#footnote-7)

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.[[8]](#footnote-8)

Sebuah lembaga keuangan dalam skala mikro salah satunya adalah baitulmal, lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan- pinjam), dan usaha pada sektor riil (Tim DD- FES- BMT, 1997). Baitulmal berasal dari bahasa Arab “ *bait* ” yang berarti rumah, dan “ *al- maal* ” yang berarti harta. Secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan., 1999).[[9]](#footnote-9)

BMT merupakan singkatan dari Baitulmal wa Tamwil yang merupakan lembaga keuangan mikro yang akhir- akhir ini tumbuh dengan pesat. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang penyelenggaraannya sesuai dengan prinsip- prinsip syariat Islam. BMT pada saat ini berada berada di bawah pembinaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Pinbuk (1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah. Koperasi Baitul Tamwil (BMT) yang dikembangkan oleh Baitulmal Muhammadiyah dan Koperasi Syirkah Muawanah yang diikuti oleh pesantren- pesantren.

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha BMT yang dilakukan dengan kegiatan usaha penyimpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, atau BMT lain dalam bentuk simpanan dan simpanan berjangka. Simpanan merupakan simpanan anggota kepada BMT yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang dimaksud simpanan berjangka ialah simpanan BMT yang penyetorannya hanya dilakukan sekali dan pengambilannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian antara BMT dengan anggotanya.[[10]](#footnote-10)

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Pembiayaan dalam BMT adalah menganut prinsip syariah, yang dimaksud prinip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[[11]](#footnote-11)

 Produk mudharabah juga terdapat di BMT El Mentari Purwokerto Utara dan produk tersebut juga sangat dominan di dalam pengembangan usahanya. Pendanaan yang diperoleh dari hasil usaha akan dinisbahkan sesuai kesepakatan bersama.

Untuk mengetahui sebuah kegiatan produktif atas prinsip keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul ***Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada Baitulmal Wa Tamwil* (*BMT) El Mentari Purwokerto Utara.***

1. **Definisi Operasional**

Untuk memperjelas pemahaman guna menghindari dan mencegah timbulnya salah penafsiran tentang judul yang penulis buat, maka penegasan istilah sangat diperlukan.

1. Sistem Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya.

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

* 1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
	2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund.*
	3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
	4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.[[12]](#footnote-12)

Pada pendanaan, *shahibul mal* adalah nasabah, dan bank sebagai *mudharib*. Sedangkan pada pembiayaan, *shahibul mal* adalah bank, nasabah sebagai *mudharib.* Perbedaan identifikasi ini merupakan bagian fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan.[[13]](#footnote-13) Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqoyyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khsusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh shahibu mal.[[14]](#footnote-14)
3. Mudharabah

Bentuk kontraknya adalah satu orang berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak lain pelaku usaha (*mudharib)* dengan tujuan unutk mendapatkan untung. Singkatnya, *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja di pihak lain. Begitu juga dalam pembagian keuntungannya, maka masing- masing pihak baik pemodal maupun pengusaha berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[[15]](#footnote-15) Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[[16]](#footnote-16)

Mudharabah adalah satu diantara beberapa institut sebelum Islam yang tidak hanya mempertahankan keberadaan Islam itu sendiri, tetapi juga memakmurkan umat Islam selama berabad- abad.[[17]](#footnote-17) Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak- pihak yang bekerja sama.[[18]](#footnote-18)

1. Baitulmal wa Tamwil (BMT)

 BMT merupakan lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat, baik berupa simpanan maupun ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) untuk disalurkan kepada usaha- usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum *dhu’afa* melalui sistem pinjaman kebajikan. BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama.[[19]](#footnote-19)

 Secara umum, produk pembiayaan yang berlaku di BMT adalah prinsip bagi hasil, yang merupakan produk inti bagi BMT, karena mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dengan bagi hasil BMT akan turut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap usaha yang dibiayainya.[[20]](#footnote-20)

1. **Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto Utara?

2. Bagaimana Akad Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto Utara?

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Dengan adanya perumusan masalah di atas, tentunya tujuan penulis yang hendak dicapai dalam penulisan proposal ini yaitu:

Mengetahui Bagaimana Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto.

1. Manfaat Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah di atas, maka sudah tentu penelitian ini memberikan manfaat diantaranya :

* 1. Penulis : menambah ilmu pengetahuan tentang adanya penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* pada BMT El Mentari Purwokerto Utara.
	2. Lembaga : dengan adanya penelitian ini, maka dapat menjadikan suatu kajian awal untuk memetakan penerapan sistem pembiayaan *mudharabah* serta pentingnya penerapan *mudharabah* seiring dengan perkembangan pembiayaan di Indonesia.
	3. Bagi Akademis : penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai suatu masukan yang bisa menjadi acuan untuk pengembangan ilmu di bidang pembiayaan *mudharabah*.
1. **Kajian Pustaka**
2. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori- teori yang diperoleh dari pustaka- pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang dilakukan Uswatun Khasanah dengan judul Skripsi “ Peran Baitut Tamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosoba Dalam Pemberdayaan Pedagang”, membahas tentang meningkatkan produk- produk bank menjadi lebih baik, memberikan modal kerja. Kemudian pembiayaan diberikan dalam bentuk akad *mudharabah* dan *murabahah*. Pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah karena syarat usaha yang dibiayai harus mempunyai objek usaha yang halal. Pendampingan yang dilakukan oleh Tamzis yaitu pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting terhadap jalannya operasional perbankan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam penelitian Skripsi Seti Nur Praptiwi dengan judul “ Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Amanah Jatilawang Banyumas Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaaan ”, menjelaskan pembiayaan diberikan secara tunai dengan ketentuan berbagi hasil antara BMT Amanah dengan anggotanya. Jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh itikad tidak baik anggota atau kelalain manajemen, maka seluruhnya dibebankan kepadanya. Akan tetapi jika penyebab kerugian adalah faktor eksternal yang di luar batas kemampuannya, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh BMT Amanah.

1. Kerangka Teori

Dalam penyusunan ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berfikir.

Muhamad, dengan bukunya Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bnak Syari’ah, sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh bank syari’ah, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh bank syari’ah. Salah satu produknya adalah prinsip mudharabah. Pembiayaan dengan akad syirkah, adalah suatu perjanjian pembiyaan antara bank syari’ah dan nasabah di mana bank syari’ah menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya megelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.[[21]](#footnote-21)

Muhammad Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah, aksentasi mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia.[[22]](#footnote-22)

Dalam bukunya Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, yang tidak boleh dilakukan adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modaL, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Ini dilarang karena merusak sahnya akad. Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dan prinsip *an- tarradin minkum* (sama- sama rela).[[23]](#footnote-23)

Suhrawardi K. Lubis, dalam bukunya Hukum Ekonomi Islam menjelaskan prinsip *mudharabah* diterapkan pada suatu usaha atau proyek yang jangka waktunya sangat luwes dengan sistem bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah diikat. Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem perbankan Islam tampak jelas memiliki sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal itu tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional.[[24]](#footnote-24)

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian yang direncanakan akan dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggambarkan permasalahan yang ada sesuai data yang ditemukan di lapangan (deskriptif), serta peneliti juga bermaksud ingin memahami situasi secara sosial mendalam, menemukan pola, dan teori tentang pembiayaan *mudharabah* dengan temuan dari lapangan yaitu Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto Utara.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Jl. Bobosan Rt.06/07, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, mengenai Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto Utara. Yang dilaksanakan pada tanggal 20 April- 12 Agustus 2016 di BMT El Mentari Purwokerto Utara.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pada rencana penelitian ini, subjek yang akan dijadikan data sekaligus sumber data penelitian yaitu pihak pimpinan, manager, atau staf.

Subjek tersebut diambil dengan teknik *purposive sampling* yaitu sumber data dengan pertimbangan tertentu, yakni orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang situasi sosial yang akan diteliti.[[25]](#footnote-25) Yakni memiliki kualifikasi yang menjadi dasar dari penelitian yaitu mengetahui, mamahami dan mengalami masalah yang akan diteliti secara mendalam.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian atau sering disebut variabel adalah apa-apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah Pada BMT El Mentari Purwokerto Utara.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

* 1. Observasi

Sering kali orang mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Observasi juga disebut dengan pengamatan yang dilakukan oleh seluruh panca indra yaitu mengobservasi dapat dilakukan dengan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Apa yang dikatakan sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dalam artian penelitian, observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesionar, rekaman gambar dan rekaman suara.[[26]](#footnote-26) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner.[[27]](#footnote-27)

* 1. Indepth Interview

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek sebagai penelitian untuk dijawab.[[28]](#footnote-28)

* 1. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang- barang tertulis.[[29]](#footnote-29) Metode dokumentasi ini dapat menjadi metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi. Untuk penelitian dengan pendekatan lain pun, dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting. Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dan landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka penggunaan metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan.

1. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu menjabarkan dan menganalisis secara kritis segala fenomena yang ditemukan di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut :

* 1. Reduksi Data

Setelah penjabaran hasil observasi selesai peneliti melakukan reduksi data dengan fokus penelitian, yaitu tentang penerapan sistem pembiayaan *mudharabah.*

* 1. Menyajikan Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami. Kemudian data ini disajikan dalam bentuk tulisan- tulisan yang menggambarkan isi dari proposal ini yakni tentang penerapan sistem pembiayaan *mudharabah.*

* 1. Menarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul, direduksi dan disajikan dengan rapi dan literatur. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti memeriksa keabsahan data yang diproleh dari hasil observasi, *indepth interview,* dan dokumentasi dengan membandingkan hasil-hasil tersebut sehingga diperoleh data yang valid, agar hasil temuan lebih kuat.

1. **Sistematika Penulisan**
Sistematika penulisan skripsi ini akan disusun sebagai berikut :
BAB I       PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, yaitu pengertian pembiayaan, pengertian mudharabah, pengertian baitulmal wa tamwil (BMT), tinjauan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.
BAB III    METODE PENELITIAN
Bab ini membahas ruang lingkup penelitian, populasi, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan alat analisis yang direncanakan akan dipakai dalam penelitian ini.
BAB IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, hasil pengujian kualitas data, dan analisis data.
BAB V    PENUTUP
Bab ini adalah rangkaian terakhir penulisan yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001*. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syriah, Teoritik, Praktik, Kritik.* Yogyakarta: Teras.

Huda, Nurul. 2012*. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adiwarman A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi K. 2004. *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhamad*,* 2012, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bnak Syari’ah,* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Muhammad, 2003, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah*, *Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: PSEI..

Mustofa, Ahmad. 2014. *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.

Putong, Iskandar. 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ratna, Nyoman Kutha.2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Septi nur praptwi, skripsi, 2012, Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Amanah Jatilawang Banyumas Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaaan, purwokerto.

Soewandi, Rini M. Sumarno. 2004*. Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, Teori, Praktik, dan Realitas Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Uswatun Khasanah, skripsi, 2012, Peran BaitutTamwil Tamzis Cabang Pasar Induk Wonosoba Dalam Pemberdayaan Pedagang, purwokerto.

1. Iskandar Putong*, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Edisi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ahmad Dahlan*, Bank Syriah Teoritik, Praktik, Kritik,* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 23 dan 25. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ismail*, Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 105- 106. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Dahlan, *Bank Syriah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 82. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Dahlan, *Bank Syriah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 129. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 84. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 89. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 272. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 289. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 290. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 108- 109. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahmad Dahlan, *Bank Syriah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 166. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Mustofa*, Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 87. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Syafi’i Antonio*, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rini M. Sumarno Soewandi, *Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, Teori, Praktik, dan Realitas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: magistra Insania Press, 2004), hlm. 200. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Mustofa*, Reorientasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 187. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 291. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhamad*, Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bnak Syari’ah,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm.16 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari’ah*, *Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), hlm 97. [↑](#footnote-ref-22)
23. Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafino Persada, 2010), hlm. 206. [↑](#footnote-ref-23)
24. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. 3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),hlm. 300. [↑](#footnote-ref-25)
26. Suharsimi Arikunto*, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 146- 147. [↑](#footnote-ref-26)
27. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),hlm. 203. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 222. [↑](#footnote-ref-28)
29. Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Asdi Mahatsa, 2002), hlm. 149. [↑](#footnote-ref-29)